



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik negara pada tingkat Pengguna Barang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1014);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2021.

**KESATU :** Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, yang selanjutnya disebut UAPB Kemenpora Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** UAPB Kemenpora Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang yang meliputi:

- a. menyusun Daftar Barang Pengguna;
- b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara;

- d. melakukan rekonsiliasi Daftar Barang Pengguna pada UAPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara;
- f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, jika diperlukan oleh UAPB;
- g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan Tahunan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- h. melakukan pembinaan Penatausahaan Barang Milik Negara kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan/atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; dan
- i. melakukan pengamanan dokumen.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

KEEMPAT : UAPB Kemenpora Tahun 2021 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Selaku Penanggung jawab UAPB melalui Koordinator secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPB Kemenpora Tahun 2021 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021.

- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dibebani potongan pajak dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



**SANUSI**

**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL  
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Gatot S Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator
3.	Subroto	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Ketua
4.	Jaelani	Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Wakil Ketua
5.	Nida Farida	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
6.	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Sub Bagian Penghapusan dan Hibah	Anggota
7.	Dedi Apriandi	Staf pada Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI